



P E N E T A P A N
NOMOR 38/Pdt.P/2020/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama :

SAMUEL DE LIMA

Tempat tanggal lahir Purugoa, 31 Desember 1965, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, Alamat Sekarang Dusun Lesuaben, RT.001/RW.001, Desa Maumutin, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 13 Maret 2020 , Nomor 38/Pdt.P/2020/PN.ATB tentang Penunjukan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua Klas IB tanggal 13 Maret 2020 Nomor 38/Pen.Pdt/2020/PN.ATB tentang hari sidang.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor 38/Pdt.P/2020/PN.ATB. tanggal 13 Maret 2020 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari istri atas nama Maria Bui Meta;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor : 5304031012061981 dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nik : 5304033113650004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Samuel De Lima , lahir di Purugoa, 31 Desember 1965 , dan ingin rubah menjadi Samuel De Lima , lahir di Purugoa, 31 Desember 1965 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Akta Permandian/ Surat Baptis No. 10.216 atas nama Samuel De Lima;
3. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti Tahun lahir pemohon sangat dibutuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk merubah Tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga Nomor :5304031012061981 dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nik. 5304033113650004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Samuel De Lima , lahir di Purugoa, 31 Desember 1965 , dan dirubah menjadi Samuel De Lima , lahir di Purugoa, 31 Desember 1965 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Akta Permandian/ Surat Baptis No. 10.216 atas nama Samuel De Lima;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian Tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas Samuel De Lima ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri persidangan dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy kutipan dari buku permandian nomor 10.246 tanggal 04 Pebruari 2004 atas nama Samuel De Lima, diberi tanda bukti P.1.
2. Foto copy Kartu keluarga nomor 5304031012061981 tanggal 05 Agustus 2019 atas nama kepala keluarga Samuel De Lima, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Penduduk NIK 5304033112650004 tanggal 27 Pebruari 2020 atas nama Samuel De Lima, diberi tanda P.3;

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan asli, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah dalam permohonan pemohon.;

Hal. 2 dari 6 hal, Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, di persidangan ini Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. DEOLINDO LOE MAU,

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut .:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perubahan tahun lahir dari pemohon;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam kartu keluarga dan kartu penduduk pemohon tertulis Pemohon lahir di Purugoa pada tanggal 31 Desember 1965.
- Bahwa sebenarnya Pemohon lahir di Purugoa pada tanggal 31 Desember 1960 sesuai dengan yang tertulis dalam buku permandian pemohon.
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang ada dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berbeda dengan yang tertera dalam surat permandiannya sehingga tahun lahir Pemohon harus disesuaikan dengan yang ada dalam buku permandiannya.

2. LEONITU BATU MALI.

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut .:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perubahan tahun lahir dari pemohon;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam kartu keluarga dan kartu penduduk pemohon tertulis Pemohon lahir di Purugoa pada tanggal 31 Desember 1965.
- Bahwa sebenarnya Pemohon lahir di Purugoa pada tanggal 31 Desember 1960 sesuai dengan yang tertulis dalam buku permandian pemohon.
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang ada dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berbeda dengan yang tertera dalam surat permandiannya sehingga tahun lahir Pemohon harus disesuaikan dengan yang ada dalam buku permandiannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara sidang dianggap ikut termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Purugoa pada tanggal 31 Desember 1960;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Marcal De Lima dan Cristalina Augusta.
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam E-KTP seumur hidup dan Kartu keluarga milik Pemohon tertulis kalau Pemohon lahir di Purugoa pada tanggal 31 Desember 1965 berbeda dengan tahun lahir yang sebenarnya yang tertulis dalam buku Permandian milik Pemohon bahwa Pemohon lahir di Purugoa pada tanggal 31 Desember 1960;
- Bahwa akibat adanya perbedaan tahun lahir Pemohon Dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan yang tercatat dan terbaca dalam Buku Permandian Pemohon tersebut menyebabkan pemohon mengalami kesulitan untuk memperbaikinya;
- Bahwa demi legalitas Pemohon maka perlu adanya pergantian tahun lahir Pemohon yang ada didalam dokumen kependudukan Pemohon untuk disesuaikan dengan tahun lahir yang sebenarnya sesuai dengan yang tercatat dalam surat permandian Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yaitu foto copy kutipan dari buku permandian nomor 10.266 tanggal 04 Pebruari 2004 atas nama Pemohon tertulis dan terbaca kalau Pemohon dilahirkan di Purugoa pada tanggal 31 Desember 1960 dan kemudian dipemandikan menurut agama Katolik pada tanggal 05 Maret 1966;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan bukti surat P.2 dan P.3 berupa Foto copy Kartu keluarga nomor 5304031012061981 atas nama kepala keluarga Samuel De Lima dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK5304033112650004 atas nama Pemohon sendiri ternyata tahun lahir yang tertera dalam kedua bukti surat tersebut berbeda dengan tahun lahir yang tertera dalam buku Permandian Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas.

Menimbang bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata benar ada perbedaan tahun lahir pemohon sehingga perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan tahun lahir yang sebenarnya sesuai dengan yang tertulis dan terbaca dalam surat permandian Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata ada kesesuaian, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memperbaiki tahun lahir Pemohon sehingga dalam dokumen kependudukan Pemohon akan tertulis dan terbaca bahwa Pemohon dilahirkan di Purugoa pada tanggal 31 Desember 1960;

Menimbang, bahwa perbaikan terhadap dokumen kependudukan Pemohon, harus dilakukan oleh lembaga atau instansi yang diberikan kewenangan, sehingga Pengadilan berpendapat terhadap hal tersebut perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu agar terhadap dokumen kependudukan atas nama Pemohon tersebut dapat diperbaiki tahun lahir Pemohon disesuaikan dengan yang tertera dalam buku permandian Pemohon;

Menimbang bahwa, dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata Permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat pasal 56 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga Nomor :5304031012061981 dan Kartu Tanda Penduduk Nik.5304033113650004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Samuel De Lima, lahir di Purugoa, 31 Desember 1965 , dirubah menjadi Samuel De Lima, lahir di Purugoa,31 Desember 1960 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam buku Permandian No. 10.216 atas nama Samuel De Lima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian Tahun lahir pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon mengikuti tahun lahir yang tercatat dalam buku Permandian Pemohon.

Hal. 5 dari 6 hal, Penetapan No.38/Pdt.P/2020/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,-(seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada ini KAMIS tanggal 19 Maret 2020 oleh kami SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH., sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh PAULUS PARA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti ,

Hakim tersebut

PAULUS PARA, SH

SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH

Biaya-biaya :

Pendaftaran	- Rp. 30.000,-
PNBP Panggilan	- Rp. 10.000,-
ATK	- Rp. 50.000,-
Meterai	- Rp. 6.000,-
Redaksi	- Rp. 10.000,- +
J u m l a h	- Rp. 106.000,-(seratus enam enam ribu rupiah)